BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan laju pembangunan daerah dan nasional terutama keseimbangan pembangunan desa dan kota. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih di hadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Terkait dengan masalah kemiskinan dapat di ketahui dari perbedaan taraf hidup penduduk desa atau kota, hal ini dapat di lihat dari jumlah presentasi data kemiskinan di kota sebesar 7,38% sedangkan kemiskinan di pedesaan sebesar 12,82% (BPS 2023). Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dalam pembangunan desa, pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa

memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa terkait penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, di butuhkan sumber pendapatan desa. Salah satunya dana yang bersumber dari Dana Desa yang merupakan alokasi dari APBN.

Dalam Konsep Nawacita yang menjadi program prioritas pembangunan sekarang ini terdapat salah satu prioritas pembangunan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan. Oleh karena itu terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan menciptakan desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat desa secara optimal menurut potensi desa yang bersangkutan dan ketentuan yang mengatur tentang sumber dana desa untuk menyelenggarakan pembangunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana Desa merupakan persediaan dari pemerintah sebagai sarana penunjang dan juga input untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, dimana bantuan tersebut di gunakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah desa yang mencakup berbagai sarana yang di butuhkan masyarakat desa termasuk di dalamnya sarana pendidikan, kesehatan dan juga membantu kelancaran aktivitas maupun roda perekonomian masyarakat desa. Dana Desa yang tepat sasaran akan mencapai kesejahteraan masyarakat Desa,

sekaligus dapat meminimalisir ketimpangan kesejahteraan antara masyarakat desa dan kota. Di dalam penjelasan pasal 72 ayat (2), besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa, di tentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari APBN untuk Desa di hitung berdasarkan jumlah Desa dan di alokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk (JP), angka kemiskinan, Luas Wilayah (LW), dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Pembangunan Desa (UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Menurut Terry (2009:9) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan di pahami sebagai suatu proses membedabedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya.

Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yaitu di prioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat di artikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya di prioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa tetapi juga di peruntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini di jelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal 19 ayat (2) di jelaskan bahwa Dana Desa sebagaimana di

maksud ayat (1) di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Nainaban merupakan salah satu desa dari Enam Desa yang ada di wilayah Kecamatan Bikomi Nilulat dengan jumlah penduduk 192 KK yang terdiri dari 2 (Dua) Dusun, 6 (Enam) RT, 2 (Dua) RW. Desa Nainaban berdiri sejak tahun 1969 dan sejak berdirinya Desa Nainaban sudah delapan (8) pergantian kepala Desa yaitu kepala Desa pertama, Agustinus Mona. Desa Nainaban merupakan salah satu desa dari wilayah kecamatan BIKOMI NILULAT yang cukup dikenal dengan desa berbasis pertanian.

Desa Nainaban merupakan salah satu desa yang menerima dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan Dana Desa di mulai dari perencanaan program, di teruskan ke pelaksanaan setelah di laksanakan di pertanggung jawabkan. Pengelolaan dana desa di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas program yang di tetapkan oleh pemerintahan desa. Berdasarkan penelitian awal yang peneliti lakukan, di peroleh informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa pengelolaan dana desa di desa Nainaban masih terdapat banyak kesalahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pada laporan pertanggungjawaban kegiatan desa. Pada tahap perencanaan penggunaan dana desa lebih cenderung pada program yang akan di laksanakan berdasarkan rencana kepala desa sehingga pada saat MUSRENBANG desa masyarakat yang hadir hanya sebatas untuk mendengar. Program kegiatan yang di laksanakan oleh pemerintah desa tidak di ketahui oleh masyarakat sebagai sasaran kebijakan dari dana desa.

Bentuk kegiatan yang di lakukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat lebih kepada pembangunan fisik. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan dana desa yang di hadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan dana desa tidak di informasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat tidak mengetahui desa mendapatkan dana desa yang sangat besar dari pemerintah. Hal ini berimplikasi pada partisipsi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang di lakukan dari dana desa. APBDes Desa Nainaban tahun 2021 sebesar sebesar Rp.924.137.400,00 dimana besaran pendapatan desa tersebut di gunakan untuk keempat bidang terutama termasuk bidang pemberdayaan masyarakat di desa yang meliputi beberapa hal sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Tabel Penggunaan Pembelanjaan Dana Desa Nainaban Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah
A	Penyelanggaraan Pemerintah Desa	
	Belanja pegawai	Rp.24.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp.27.058.500,00
	Belanja Modal	Rp.18.354.950,00
В	Pembinaan Masyarakat Desa	Rp.41.645.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	Rp.13.500.000,00
	Belanja Modal	
C	Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	Belanja Barang dan Jasa	Rp.12.414.000,00
	Belanja Modal	
D.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	
	Belanja Barang dan Jasa	Rp.24.000.000,00
	Belanja Modal	Rp.384.129.400,00
E.	Belanja Tak Terduga	
	Jumlah perkiraan belanja	Rp.555.515.500,00

Sumber: APBDes Desa Nainaban

Data di atas menunjukan bahwa Penggunaan Dana Desa Nainaban tahun 2021 sebagian besar digunakan untuk bidang pembagunan desa yang mencapai 73% di susun dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan sekitar 23%. Sementara untuk bidang pembinaan kemasyarakatan 1,7% dan khususnya di bidang pemeberdayaan masyarakat 1,3%.

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa total dana desa sebelumnya adalah Rp.924.137.400,00 namun total yang di jumlahkan mendapatkan jumlah keseluruhannya dari pengeluaran tersebut adalah Rp. 555.515.500,00. Dalam hal ini terjadi keselisihan sebanyak Rp. 368.621.900,00 di sebabkan karena

kelalaian dalam pengelolaan dana tersebut. Hingga saat ini kelalaian terkait penggunaan dana desa tersebut sudah di laporkan sampai di Kantor Negeri Timor Tengah Utara, akan tetapi sampai dengan detik ini kasus tersebut belum ada hasil dari pihak yang berwenang. Untuk memperkuat masalah ini benarbenar ada, masalah tersebut dapat di akses dari link berikut ini

https://kupang.tribunnews.com/2022/11/22/kasus-dugaan-korupsipengelolaan-dana-desa-nainaban-kian-memanas-bpd-serahkan-bukti-baru-kejaksa

Pemberdayaan masyarakat di Desa Nainaban dapat di lihat dari kelompok tani yang kita ketahui bahwa di Desa Nainaban di kenal dengan desa yang masyarakat nya sebagaian besar berpekerjaan sebagai Petani. Oleh karena itu pemberdayaan yang diberikan kepada Masyarakat desa Nainaban sebagai berikut pembudidayaan ikan lele, peternakan ayam petelur, pertanian sayuran, pembangunan rumah layak huni, serta penerimaan BLT.

Pemberdayaan kelompok tani di Desa Nainaban juga dapat melibatkan pendekatan partisipatif yang memungkinkan para petani untuk terlibat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi pemberdayaan. Melalui keterlibatan aktif dari kelompok tani, pemberdayaan dapat dipastikan bersifat relevan dengan kebutuhan dan aspirasi mereka, dan lebih mungkin berhasil dalam jangka panjang.

Keterkaitan kasus Penyalagunaan Dana Desa dapat di hubungkan dengan indikator efektivitas tersebut yang meliputi Pencapaian Tujuan: korupsi dana desa berpotensi merugikan masyarakat secara langsung dengan mengalihkan

dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, Kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan ekonomi menjadi kepentingan pribadi pelaku korupsi. Akibatnya program-program pemberdayaan yang seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat menjadi terhambat dan tidak mencapai sasaran yang di harapkan. Integrasi: kasus penyalagunaan dana desa dapat di tangani secara efektif dengan melibatkan pihak yang berwenang untuk memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus korupsi yang terjadi dan merumuskan strategi penanggulangan yang terkoordinasi. Serta memerlukan komitmen dan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak termasuk Pemerintah, BPD, masayarakat, dan sektor terkait lainnya. Adaptasi: perubahan lingkungan dan dinamika dalam penyalagunaan dana desa terus berubah dan memerlukan adaptasi yang cepat dan responsif dari pihak-pihak terkait. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut dapat menciptakan celah untuk terjadinya korupsi yang merugikan masyarakat.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalagunaan dana tersebut. Akan tetapi transparansi dalam desa tersebut kurang di terapkan sehingga masyarakat desa sebagian besar tidak mengetahui secara jelas terkait penggunaan dana desa tersebut dipergunakan untuk apa saja karena dalam desa tersebut tidak membuat pengumuman publik seperti : informasi terkait penggunaan dana desa di buatkan dalam bentuk spanduk atau baliho yang dipaparkan di depan kantor desa, pos pelayanan publik atau tempat umum lainnya sehingga masyarakat dapat memahami dana desa tersebut di pergunakan secara terstruktur dan jelas

penegeluarannya. Hal ini yang menyebabkan masyarakat kurang percaya terhadap pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tersebut.

Oleh karena itu, dapat di simpulkan bahwa terkait dengan permasalahan penyalagunaan keuangan desa juga berdampak untuk di segala bidang khususnya di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menyebabkan beberapa program yang di jalankan tidak dapat berjalan secara efektif, seperti dalam kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak mampu dalam Pengelolaan Dana Desa tersebut karena Dana Desa yang di salurkan untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat tidak mencukupi dalam menjalankan berbagai program yang ada sehingga kualitas hidup masyarakat tidak mengalami peningkatan yang seharusnya serta program terkait kelompok tani tidak berjalan secara signifikan.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji tentang pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Nainaban, Kabupaten TTU dengan Judul: "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Nainaban Kabupaten Timor Tengah Utara"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang hendak di gunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Nainaban Kabupaten Timor Tengah Utara?
- 2. Faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat Pemerintah Desa dalam Efektivitas Pengelolaan Dana Desa untuk Pemberdayaan masyarakat di Desa Nainaban Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2021 di Desa Nainaban Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Efektivitas
 Pengelolaan Dana Desa (DD) untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa
 Nainaban Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Di harapkan penelitian ini dapat mempunyai implikasi teoritis bagi ilmu administrasi publik, khususnya tentang manajemen publik untuk mewujudkan semangat *good governance*.

2. Dari segi Praktis

Melalui Penelitian ini di harapakan dapat memberikan masukan berupahasil atau laporan penelitian yang dapat di gunakan sebagai referensi atau literatur untuk penelitian selanjutnya. Selain itu, dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menerapkan prinsip pemerintahan desa yang baik dalam pengelolaan keuangan Desa khususnya Pengelolaan Dana Desa APBN.